



PENETAPAN

Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

██████████, tempat dan tanggal lahir Lhok Rambideng, 04 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Cot Mesjid Gampong Lhok Rambideng Kecamatan Seunuddon Kabupaten Aceh Utara, Sekarang Berdomisili Di Dusun Lamloh Angen Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai Pemohon I;

██████████, tempat dan tanggal lahir Lhokseumawe, 05 April 2002, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Lamloh Angen Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heny Naslawaty, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jalan Maharaja Lr. I No. 22a Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe Nomor 116/P/SK/2021/MS.Lsm tanggal 15-06-2021 selanjutnya disebut Kuasa Hukum Para Pemohon;

Halaman 1 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Mei 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe, dengan nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm, tanggal 15 Juni 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Oktober 2020 antara Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Agama Islam di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama: Mulan, serta yang menikahkan adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama Mulan, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yaitu: 1). Tgk Rasyid AR dan 2). Aiyub Salam, dengan mas kawin berupa emas sebanyak 2 (dua) Mayam di bayar tunai;
2. Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, status Pemohon I adalah Jejaka dan status Pemohon II adalah Gadis;
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sah, tidak ada hubungan keluarga, baik sedarah, semenda maupun sesusuan, tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan dan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap kelangsungan rumah tangga antara pemohon I dengan Pemohon II, serta telah memenuhi syarat-syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam;
4. Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai dengan sekarang ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai atau menikah lagi, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Halaman 2 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikaruniai anak;

6. Bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki dan mendapatkan Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama, karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Register Kantor Urusan Agama setempat. Oleh karena itu, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Istbat Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe sebagai bukti perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, untuk keperluan pengurusan, Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;

7. Bahwa untuk itu kepada Para Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan permohonan di atas, maka Para Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Muhammad Rizki bin Tgk M. Daud) dengan Pemohon II (Ria Rahmi binti Mulan), yang telah dilaksanakan pada tanggal 08 Oktober 2020 di Gampong Meunasah Blang Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua Kota Lhokseumawe untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonan para Pemohon berdasarkan hukum Islam;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm, tanggal 15 Juni 2021;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1442 Hijriah, oleh kami Dr. Amir Khalis sebagai Ketua Majelis, Drs. Kamaruddin Abdullah dan Fadhilah Halim, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Jamilah, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon II dan Kuasa Hukum;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Kamaruddin Abdullah
Hakim Anggota,

Dr. Amir Khalis

Fadhilah Halim, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Jamilah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Biaya proses	Rp 70.000,00
3.	Biaya Leges Kuasa	Rp 10.000,00
4.	Biaya panggilan	-
5.	Biaya PNBP panggilan	Rp 10.000,00
6.	Biaya PNBP pencabutan	Rp 10.000,00
7.	Biaya redaksi	Rp 10.000,00
8.	Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp150.000,00

Halaman 5 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 halaman
Penetapan Nomor 173/Pdt.P/2021/MS.Lsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)